


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

**AMALIA SOLEHA**  
**NIM. 12120224692**

PROGRAM S1

PRODI STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

1446 H/2025 M



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BERGAMBAR (Studi Kasus Di Pasar Minas, Kabupaten Siak)**” yang ditulis oleh:

Nama : Amalia Soleha

NIM : 12120224692


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

  
Dr. H. Ahmad Zikri.,S.Ag. B.Ed.Dipl.  
Al.MH.,C.Med.,C.HL.,C.PS.,C.PPS  
NIP.19680910 201212 1 002

  
Dr. H. Johari, M.Ag

NIP.19640320 199102 1 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bergambar Makhluk Hidup (Studi Kasus Di Pasar Minas, Kabupaten Siak)** yang ditulis oleh:

Nama : Amalia Soleha  
 NIM : 12120224692  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025  
 Waktu : 08.00-Selesai WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 16 Januari 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, S.H., M.H**

Penguji I  
**Dr. Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II  
**Almad Adri Riva'i, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Soleha  
 NIM : 12120224692  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Alue Sagop/ 22 Juli 2002  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bergambar Makhluk Hidup (Studi Kasus di Pasar Minas, Kabupaten Siak)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.


Pekanbaru, 07 Desember 2024  
 Yang membuat pernyataan



**Amalia Soleha**  
 NIM : 12120224692

## MOTTO

“Bila air yang sedikit dapat menyelamatkanmu dari rasa haus, tak perlu meminta air lebih banyak yang barangkali dapat membuatmu tenggelam. Maka selalulah belajar cukup dengan apa yang kamu miliki”- Cak Nun



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Amalia Soleha (2024): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bergambar Makhluk Hidup (Studi Kasus Di Pasar Minas, Kabupaten Siak)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh hadis Nabi yang menyatakan tentang keharaman menggambar makhluk hidup, namun di zaman sekarang menggambar makhluk hidup sudah menjadi hal yang biasa, seperti gambar makhluk hidup yang terdapat di pakaian sebagaimana yang terjadi di Pasar Minas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memperoleh kepastian hukum mengenai tinjauan fiqih muamalah dalam praktik jual beli pakaian bergambar makhluk hidup yang terjadi di Pasar Minas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli pakaian bergambar makhluk hidup di Pasar Minas dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli pakaian bergambar makhluk hidup di Pasar Minas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*file research*) yang berlokasi di Pasar Minas dengan populasi berjumlah 14 orang, yang terdiri dari 4 penjual dan 10 orang pembeli. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data primer yang didapatkan dari subjek penelitian yakni penjual dan pembeli pakaian bergambar makhluk hidup dan sumber data sekunder yang didapatkan dari Al-Qur'an, Kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisa adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pada praktik jual beli pakaian bergambar makhluk hidup di Pasar Minas, Kabupaten Siak ditinjau dari fiqih muamalah adalah sah, karena tidak ditemukan alasan penjual dan pembeli memperjualbelikan pakaian bergambar tersebut untuk disembah atau diagungkan. Namun pada praktik jual beli pakaian di Pasar Minas ditemukan adanya subjek pada gambar pakaian yang menyalahi syariat Islam, seperti gambar wanita tidak memakai hijab dan gambar yang memperlihatkan aurat, sehingga jika ditinjau dari fiqih muamalah praktik jual belinya sah namun subjek pada gambar pakaian tersebut terlarang.

**Kata Kunci: Jual beli, pakaian bergambar, Pasar Minas, Fiqih Muamalah**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu‘alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BERGAMBAR MAKHLUK HIDUP (Studi Kasus Di Pasar Minas, Kabupaten Siak)”**

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai cahaya dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan iman pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kekilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Bambang dan pintu surgaku Ibunda Karsini. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Dan Diki Dermawan yang merupakan saudara laki-laki penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi, serta Raya Rambu Rabani yang menjadi tempat keluh kesah, bertukar pendapat dan pikiran serta orang yang selalu mengulurkan pertolongan kepada penulis ketika penulis dalam kesulitan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc..MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri., S.Ag. B.Ed. Dipl. AL. MH., C.Med., C.HL., C.PS., C.PPS selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Drs. H. ohari, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang dengan tulus memberikan nasehat, bimbingan serta petunjuk selama masa peenyusunan skripsi ini
6. Bapak Muhammad Ihsan Dr. M.Ag, selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari refrensi
9. Para penjual pakaian bergambar di Pasar Minas yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian
10. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 21 khususnya kelas C dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga
11. Pemillik NIM 12120224561 selaku teman kos penulis yang selalu memberi bantuan dan selalu ada disetiap masa proses penulis selama dibangku perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teman-teman BUDAYA yang selalu berbagi keceriaan dan dukungan kepada penulis

13. Teman-teman magang KUA Bukit Raya dan teman-teman KKN Minas Barat yang telah memberi semangat, motivasi dan pengalaman yang berharga

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal Alamain.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 30 September 2024

Penulis

**AMALIA SOLEHA**  
NIM:12120224692

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	6
1. Pengertian Jual Beli .....	6
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	7
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	8
4. Jual Beli Yang Dilarang .....	10
5. Prinsip Jual Beli.....	12
6. Pengertian Gambar .....	15
7. Dasar Hukum Tentang Gambar .....	16
8. Pendapat Ulama Tentang Gambar .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
D. Informan Penelitian.....	31
E. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Metode Penulisan.....	34

**BAB IV HASIL PENELITIAN**


A. Gambaran Umum Lokasi penelitian .....	35
B. Praktik Jual Beli Pakaian Bergambar Makhluk Hidup Di Pasar Minas	40
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bergambar Di Pasar Minas .....	45

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Desa Di Kecamatan Minas.....	37
Tabel 4.2 Jenis Dagangan Dan Jumlah Pedagang.....	39
Tabel 4.3 Sarana Dan Prasarana Pasar Minas.....	40
Tabel 4.4 Harga Pakaian Bergambar Di Pasar Minas.....	41




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pakaian Bergambar Yang Diperjualbelikan Di Pasar Minas .....42



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna dalam memberi pedoman dan aturan hidup dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam melaksanakan ibadah maupun muamalah (hubungan sesama manusia). Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat tolong-menolong karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah (3):2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba), 2020, h.108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muamalah adalah hukum-hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>2</sup> Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.<sup>3</sup> Para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana bunyi kaidahnya:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>4</sup>

Dalam Islam terdapat jual beli yang dilarang salah satunya adalah barang yang membawa pada sesuatu yang diharamkan.<sup>5</sup> Menggambar makhluk hidup yang memiliki ruh merupakan keburukan dan sesuatu yang dibenci. Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْنِي بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصَوَّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ، وَأَصْنَعُ هَذِهِ الصُّوَرَ، فَأَقْتِنِي فِيهَا؟ قَالَ: اذْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ: أَنْبَأُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

<sup>2</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 9

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 12.

<sup>4</sup> Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2023) h. 128.

<sup>5</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 16.



كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا ، نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فاعلاً فَأَجْعَلِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Hadis Abdul A'la bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Yahya, yakni Ibnu Abu Ishaq, dari Sa'id bin Abu Al Hasan, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas lalu berkata, 'Wahai Ibnu Abbas. Sesungguhnya aku adalah orang yang biasa menggambar-gambar ini dan membuat gambar-gambar ini. Berilah aku fatwa mengenai itu.' Ibnu Abbas berkata, 'Dekatkan kepadaku. Lalu orang itu mendekatkannya sampai meletakkannya di atas kepalanya. Ibnu Abbas berkata, 'Aku beritahukan kepadamu tentang apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap penggambar di neraka. Akan dibuatkan jiwa untuknya dengan setiap gambar yang digambarnya yang akan menyiksanya di dalam Jahannam. Jika engkau memang harus melakukan, maka buatlah (gambar) pepohonan dan lain-lain yang tidak bernyawa” (HR. Tirmidzi)<sup>6</sup>

Hadis Nabi Muhamad SAW diatas yang mengisyaratkan keburukan yang diakibatkan oleh gambar yang memiliki nyawa yakni manusia dan hewan, dan hadis diatas adalah salah satu dari banyaknya hadis yang mengisyaratkan keharaman pada menggambar makhluk bernyawa. Namun jika objek dari gambar tersebut adalah sesuatu yang tidak memiliki ruh, maka diperbolehkan seperti tumbuh-tumbuhan, gunung, matahari dan lain-lain.

Namun di era zaman sekarang menggambar makhluk bernyawa sudah menjadi hal yang biasan karena banyaknya masyarakat yang tertarik dan menyukai sesuatu yang bergambar. Salah satunya yakni gambar makhluk hidup yang terdapat di pakaian dan banyak diperjualbelikan. Seperti yang terjadi di Pasar Minas banyak masyarakat yang memperjualbelikan pakaian bergambar makhluk hidup.

<sup>6</sup> Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Jilid 3*, Ahli Bahasa: Abdul Hamid, (Jakarta Pustaka Azzam, 2009), Cet.1. h. 480.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Islam suatu hukum dapat berubah sesuai dengan kondisi dan zaman, yang disebut dengan fleksibilitas hukum Islam. Suatu hukum yang haram dapat menjadi boleh dan sebaliknya suatu hukum yang boleh dapat berubah menjadi haram yang mana hal tersebut didasarkan pada suatu faktor kondisi dan zaman.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui kepastian hukum dari praktik jual beli pakaian bergambar makhluk hidup di Pasar Minas, apakah hukum yang lama dapat diberlakukan pada masa sekarang atau adanya perubahan hukum karena perbedaan kondisi dan zaman, dengan mengangkat judul penelitian **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BERGAMBAR MAKHLUK HIDUP (Studi Kasus Di Pasar Minas, Kabupaten Siak)”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang jual beli pakaian bergambar makhluk hidup di Pasar Minas.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana praktik jual beli pakaian bergambar di Pasar Minas?

Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli pakaian bergambar makhluk hidup di Pasar Minas?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bergambar di Pasar Minas
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pakaian bergambar makhluk hidup di Pasar Minas

### Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pakaian bergambar di Pasar Minas.
- c. Untuk menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti lain yang memiliki masalah yang hampir sama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi berasal dari bahasa arab yakni **البيع** yang merupakan masdar dari kata **باع – يبيع** yang bermakna menukar, memiliki dan membeli.<sup>7</sup> Kata lain dari *al-bai* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah* dan *at-tijarah*. Kata *al-ba'i* dan *asy-syira'* digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang ditujukan oleh yang lain.

Secara Terminologi, jual beli menurut Ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang disenangi dengan barang yang nilai dan manfaatnya setara dengan semacamnya. Tukar-menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau tanpa ijab dan qabul. Dan tidak sah untuk tukar menukar satu dirham dengan satu dirham. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.<sup>8</sup>

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan. Atau jual beli adalah tukar

<sup>7</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020,) h. 44.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, ahli bahasa: Abdul Hayyie Al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan memiliki nilai yang sama baik menggunakan akad atau tidak.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai hukum yang jelas, yakni dari Al-Qur'an dan hadits. Berikut dasar-dasar hukum jual beli:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>9</sup>

#### 2) Q.S An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba), 2020, h.47.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>10</sup>

b. Hadits

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى سَمَحًا إِذَا افْتَضَى (رَوَاهُ بُخَارِي)

“Dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda”Allah mengasihi orang yang murah hati apabila menjual, apabila membeli dan apabila menagih.”<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yakni:<sup>12</sup>

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Mustatir* (pembeli)
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

#### b. Syarat Jual Beli

Para ulama berbeda-beda dalam mengungkapkan syarat-syarat dalam jual beli. Adapun syarat jual beli menurut imam syafi'i yakni:

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 83

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Jilid 12: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, Ahli Bahasa: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Cet. 5, h. 62

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 76

- 1) Syarat Aqid
  - a. Islam.
  - b. Dewasa atau sadar. Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian akad anak mumayyiz dipandang belum sah.
  - c. Tidak dipaksa.
  - d. Pembeli bukan musuh. Umat Islam dilarang menjual barang senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslim.<sup>13</sup>
- 2) Syarat sighat
  - a. Berhadap-hadapan.
  - b. Ditujukan pada seluruh badan.
  - c. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
  - d. Harus menyebutkan barang atau harga.
  - e. Ketika mengucapkan sighat harus disertai dengan niat.
  - f. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila belum mengucapkan qabul, maka jual beli yang dilakukannya batal.
  - g. Ijab qabul tidak terpisah. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 81-83

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pertanyaan yang lain.
  - i. Tidak berubah lafadz.
  - j. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
  - k. Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
  - l. Tidak dikaitkan dengan waktu.
- 3) Syarat barang
- a. Suci
  - b. Bermanfaat
  - c. Dapat diserahkan
  - d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
  - e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

#### 4. Jual Beli Yang Dilarang

Pada dasarnya Islam membolehkan jual beli, namun Islam juga telah melarang beberapa macam jual beli diantaranya yaitu:<sup>14</sup>

- a. Jual beli barang yang belum diterima. Tidak boleh seorang Muslim membeli barang, kemudian menjualnya sebelum ia menerimanya dari penjual.
- b. Jual beli barang yang sudah dibeli oleh seorang Muslim.

<sup>14</sup> Umi Hana, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Ar-Raniriyah, 2021), h. 47-50.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jual beli dengan sistem najasy. Tidak boleh seorang Muslim menawar suatu barang tanpa bermaksud untuk membelinya, tetapi dimaksudkan supaya para pembeli tertarik untuk ikut membeli dan menawar dengan harga yang lebih tinggi, baik itu merupakan hasil persengkongkolan dengan sahabatnya atau tidak.
- d. Jual beli barang haram dan barang najis. Tidak boleh seorang Muslim menjual barang haram dan barang najis serta barang yang membawa pada sesuatu yang diharamkan.
- e. Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan.
- f. Jual beli dua barang dalam satu transaksi. Tidak boleh seorang Muslim melakukan jual beli dua barang dalam satu transaksi. Sebab, di dalamnya mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain dan memakan hartanya dengan cara yang tidak benar.
- g. Jual beli barang yang tidak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya, termasuk dalam hal ini adalah barang yang tidak bisa diserahkan. Adapun barang yang tidak disyaratkan sempurna kepemilikannya adalah barang yang tidak ditimbang, ditakar, dan dihitung seperti rumah, dll.
- h. Jual beli dengan sistem *'Aynah*. Tidak boleh seorang Muslim menjual suatu barang hingga batas waktu tertentu, kemudian ia membeli lagi barang tersebut dari sang pembeli dengan harga yang lebih murah ketika dibeli secara kredit.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 5. Prinsip Jual Beli

Hukum muamalah memiliki prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Seluruh Tindakan Muamalah Dilakukan atas Dasar Nilai-nilai Ketuhanan (Tauhid)

Apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa seluruh persoalan muamalah yang dilakukan harus mempertimbangkan persoalan-persoalan keakhiratan, memperhatikan keseimbangan nilai kebendaan dengan nilai kerohanian.

- b. Muamalah harus Didasarkan pada Pertimbangan moral yang Luhur (Akhlaqul Karimah)

Islam adalah agama yang tidak memisahkan antara akhlak dengan ekonomi, keduanya harus berjalan seiring. Tidak akan bisa dibayangkan bila kegiatan ekonomi tanpa disertai dengan tuntunan akhlak (*moralitas*). Pasti yang akan terjadi adalah yang kuat akan memangsa yang lemah. Atas dasar prinsip ini maka segala kegiatan muamalah harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai moral yang luhur seperti kejujuran (*shidiq*), keterbukaan (*tabligh*), kasih sayang (*rahmah*), kesetiakawanan (*ukhuwah*), suka sama suka (*ridha*),

<sup>15</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2021, hal.

persamaan (*musawah*), tanggung jawab (*amanah*), dan profesional (*fathanah/itqan*).

Dengan demikian, segala bentuk transaksi bisnis atau muamalah yang mengandung unsur riba, penipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*gharar/taghrir*), penganiayaan/pemerasan (*dzulm*), paksaan (*ikrah*), penyogokan (*risywah*) dan unsur lain yang merugikan harus dihindarkan dan apabila telah berjalan harus dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral (akhlak) dalam syari'at Islam.

- c. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh

Prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam bidang muamalah. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Bentuk atau jenis muamalat baru Hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh Prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam bidang muamalah. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Bentuk atau jenis muamalat baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Kaidah yang dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah ka'idah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>16</sup>

d. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela

Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalat sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi muamalat. Berhubung kebebasan kehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai konkritisasinya dalam bentuk ijab dan kabul. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ (4):29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>17</sup>

e. Muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat

Prinsip mendatangkan masalah dan menolak mudarat merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Hadis. Akibat dari prinsip ini, maka segala bentuk muamalat yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Berdasarkan prinsip hukum ini, menjadikan sebuah teori hukum Islam,

<sup>16</sup> Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2023) h. 128.

<sup>17</sup> Departemen RI, *Op. Cit*, hal. 81

bahwa setiap transaksi (akad) muamalat jenis apapun (termasuk dalam pasar modal) harus bebas dari unsurunsur riba, najasy, ihtikar, dan gharar.

f. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan

Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup yang sementara dan hidup yang abadi. Bahkan dalam hal pengambilan manfaat dan pencegahan kerugian di dalam hidup ini dan yang berhubungan dengan alam baka menjadi pertimbangan yang utama dalam hukum Islam. Dalam konteks ekonomi, menitikberatkan pada persaudaraan dari keadilan sosial ekonomi yang berimbang antara kehidupan material dan spiritual.

## 6. Pengertian Gambar

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, gambar adalah segala proses tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan dan lainnya) yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas, kain dan lain-lain.<sup>18</sup> Dalam bahasa Arab gambar disebut dengan *tashwir* atau *shuroh* yang artinya membuat, menggambar dan membayangkan.<sup>19</sup>

Pada Asmaul Husna terdapat kata al-mushawwir yang memiliki arti Allahlah yang telah menciptakan seluruh makhluk ini dan

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 430.

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Semabaya: Pustaka Progressif, 1997), Ed. 2, h.803.

menyusunnya yaitu dengan memberikan kepada setiap makhluk bentuk khusus dan profil yang membuat masing-masing mereka berbeda.<sup>20</sup>

Gambar adalah upaya menyerupakan dengan suatu bentuk yang ada, baik yang dibuat berupa goresan di bidang datar dengan tangan seperti lukisan atau yang dibuat dengan alat seperti fotografi atau kamera atau yang berbentuk tiga dimensi seperti patung atau boneka.

## 7. Dasar Hukum Tentang Gambar

Adapun dasar hukum gambar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits adalah sebagai berikut:

### a) Al-Qur'an

- QS. Al-a'raf (7): 11

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

”Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan kamu (Adam), kemudian Kami membentuk (tubuh)-mu. Lalu, Kami katakan kepada para malaikat, “Bersujudlah kamu kepada Adam.” Mereka pun sujud, tetapi Iblis (enggan). Ia (Iblis) tidak termasuk kelompok yang bersujud.”<sup>21</sup>

- QS. At-Taghabun (64): 4

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 4*, Ahli Bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 227

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 151.

“Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar, Dia membentuk kamu lalu memperindah bentuk, dan kepada-Nyalah kembali.”<sup>22</sup>

b) Hadis

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَنَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقَرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَوْنَ وَجَحَهُ وَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ). قَالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari ‘Aisyah ra, Rasulullah SAW pulang dari sebuah perjalanan yang jauh, Ketika itu aku menutup jendela rumah dengan qaram (tirai) yang bergambar (patung). Ketika melihatnya, wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda: “wahai Aisyah orang yang paling keras adzabnya di hari kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah“. Lalu aku (Aisyah) memotong-motong tirai tersebut dan menjadikannya satu atau dua bantal.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>23</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا دَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abu Hurairah berkata, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT berfirman, “Siapakah yang telah zalim dari pada orang membuat-buat karya seperti ciptaan-Ku?. Maka hendaklah mereka membuat satu biji sawi atau satu biji tanaman, atau satu biji gandum (kalau mereka mampu).” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>24</sup>

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 556.

<sup>23</sup> Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2*, Ahli Bahasa: Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), Cet. 7, h. 698.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 699

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ عَذْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِعٍ، وَمَنْ تَحَلَّمَ عَذْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَعْقِدَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَيْسَ عَاقِدًا، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفْرُونَ بِهِ مِنْهُ صُبَّ فِي أذُنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ (رَوَاهُ بُخَارِي)

“Abbad bin 'Abbad menceritakan kepada kami dari Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang menggambar sebuah gambar, maka dia akan disiksa pada hari kiamat nanti hingga dia dapat meniupkan (ruh) ke dalam gambar tersebut, tetapi dia bukanlah orang yang bisa meniupkan (ruh ke dalamnya). Barangsiapa yang mengaku bermimpi (padahal dia berbohong), niscaya dia akan disiksa hingga dia dapat mengikat (menyatukan) dua buah gandum, tetapi dia bukanlah orang yang bisa mengikat. Dan, barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum yang mereka tidak ingin pembicaraan itu didengarnya, niscaya akan dituangkan adzab ke dalam kedua telinganya pada hari kiamat nanti.” (HR. Bukhari)”<sup>25</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصَوَّرُ هَذِهِ الصُّورَ، وَأَصْنَعُ هَذِهِ الصُّورَ، فَأَقْتَنِي فِيهَا؟ قَالَ: اذْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ: أَنْبُتُكَ بِمَا كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاجْعَلِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

<sup>25</sup> Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Jilid 2*, Ahli Bahasa: Abdul Hamid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet.1. h. 782.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hadis Abdul A'la bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Yahya, yakni Ibnu Abu Ishaq, dari Sa'id bin Abu Al Hasan, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas lalu berkata, 'Wahai Ibnu Abbas. Sesungguhnya aku adalah orang yang biasa menggambar-gambar ini dan membuat gambar-gambar ini. Berilah aku fatwa mengenai itu.' Ibnu Abbas berkata, 'Dekatkan kepadaku. Lalu orang itu mendekatkannya sampai meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ibnu Abbas berkata, 'Aku beritahukan kepadamu tentang apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap penggambar di neraka. Akan dibuatkan jiwa untuknya dengan setiap gambar yang digambarnya yang akan menyiksanya di dalam Jahannam. Jika engkau memang harus melakukan, maka buatlah (gambar) pepohonan dan lain-lain yang tidak bernyawa” (HR. Tirmidzi)<sup>26</sup>

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُتُبٌ وَلَا صُورَةٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

”Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Ali bin Mudrik mengabariku, dia berkata: Aku mendengar Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir menceritakan dari Abdullah bin Nujayyi, dari ayahnya, dari Ali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar.” (HR. Muslim)<sup>27</sup>

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ قَالَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ تَنْزِعُهُ فَقَالَ لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

<sup>26</sup> Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Jilid 3*, Ahli Bahasa: Abdul Hamid, (Jakarta Pusaka Azzam, 2009), Cet.1. h. 480.

<sup>27</sup> Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Jilid 1*, Ahli Bahasa: Abdul Hamid, (Jakarta Pusaka Azzam, 2009), Cet.1. h. 912.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ سَهْلٌ أَوْلَمَ يَقُولُ إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ فَقَالَ بَلَى  
وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Musa Al Anshari] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ma'n] berkata, telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Abu An Nadhr] dari [Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah] Bahwasanya ia pernah menjenguk [Abu Thalhah Al Anshari]. Ubaidullah berkata, "Aku melihat Sahl bin Huanif berada di sisinya." Ubaidullah melanjutkan, "Abu Thalhah lantas memanggil seseorang agar mengambil permadani yang ada di bawahnya. [Sahl] lalu bertanya, "Kenapa harus diambil?" Abu Thalhah menjawab, "Sebab di dalamnya terdapat gambar. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga telah bersabda mengenai hal itu sebagaimana yang engkau ketahui." Sahl bertanya lagi, "Bukankah Nabi mengatakan 'kecuali ukiran yang ada pada kain?' Thalhah menjawab, "Benar, tetapi hal itu menjadikan hatiku lebih nyaman." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan shahih." (HR. Tirmidzi)<sup>28</sup>

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِي عَنِّي، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَوِّرُهُ تَعْرِضُ لِي  
فِي صَلَاتِي. (رَوَاهُ بُخَارِيُّ)

“Dari Anas RA, dia berkata, “Dahulu tirai milik Aisyah dipakai untuk menutupi sisi rumahnya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, “Hilangkanlah ia dariku sesungguhnya gambarnya senantiasa tampak olehku dalam shalat” (HR. Bukhari)<sup>29</sup>

عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاجِبُ يُلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

<sup>28</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 2: Seleksi Hadits Shahih Dan Kitab Sunan Tirmidzi*, Ahli Bahasa: Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. 1, h. 414.

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Jilid 28: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, Ahli Bahasa: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Cet. 5, h. 914

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعَنَ مِنْهُ، فَيَسْرُبُهُنَّ إِلَى فَيْلَعَبْنَ مَعِيَ ( رَوَاهُ  
بُخَارِي )

“Dari Hisyam, dari Aisyah RA, dia berkata, “Aku pernah bermain boneka di sisi Nabi SAW. Aku memiliki teman-teman bermain bersamaku. Maka Rasulullah SAW apabila masuk, maka mereka menghindar darinya. Beliau pun melepaskan mereka kepadaku dan bermain bersamaku”. (HR. Bukhari)<sup>30</sup>

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ  
خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ  
تِمْنَالٌ طَائِرٌ وَكَانَ الدَّاحِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ حَوْلِي هَذَا فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ  
كُنَّا نَقُولُ عَلْمَهَا حَرِيرٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي  
عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بِهِذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَزَادَ فِيهِ يُرِيدُ عَبْدَ الْأَعْلَى فَلَمْ  
يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِهِ ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )

”Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb]; Telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ibrahim] dari [Dawud] dari [Azrah] dari [Humaid bin 'Abdurrahman] dari [Sa'd bin Hisyam] dari ['Aisyah] ia berkata; "Kami memiliki tirai bergambar burung yang diletakkan di ruangan rumah bagian depan. Maka setiap orang yang masuk pasti dia akan melihatnya. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabdaku: "Wahai 'Aisyah, pindahkanlah tirai ini! Sebab saat aku masuk dan melihatnya, aku selalu ingat dengan dunia." 'Aisyah berkata, "Kami juga memiliki selebar kain tebal yang gambarnya terbuat dari sutera, dan kami biasa memakainya." Dan Telah menceritakannya kepadaku [Muhammad bin Mutsanna]; Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu 'Adi] dan ['Abdul A'la] melalui jalur ini Ibnu Al Mutsanna berkata; di dalamnya 'Abdul

<sup>30</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Jilid 29: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, Ahli Bahasa: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Cet. 5, h. 420

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A'la menambahkan; 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak menyuruh kami untuk memotongnya.'<sup>31</sup>(HR. Muslim)

حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا  
مُجَاهِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي  
جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ  
الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تَمَثَالُ الرَّجَالِ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ  
سِتْرٌ فِيهِ تَمَائِيلٌ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمَرُّ بِرَأْسِ التَّمَثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقَطَّعْ  
فَلْيَصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمَرُّ بِالسِّتْرِ فَلْيُقَطَّعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ  
يُوطَأْنَ وَمَرُّ بِالْكَلْبِ فَيُخْرِجْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رَوَاهُ  
التِّرْمِذِيُّ)

"Telah menceritakan kepada kami Suwaid telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq telah mengabarkan kepada kami Mujahid ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jibril datang kepadaku, kemudian dia berkata: 'Sesungguhnya tadi malam aku datang kepadamu, dan tidak ada yang menghalangiku masuk menemuimu dalam rumah yang kamu tempati, kecuali karena pada pintu rumah ada gambar seorang lelaki, dan di dalam rumah ada tabir tipis yang bergambar dan ada anjingnya, perintahkan agar kepala gambar-gambar yang ada di pintu diotong dan jadikan seperti bentuk pohon, perintahkan agar tabir itu dipotong kemudian dijadikan dua bantal yang di hamparkan dan di jadikan tempat sandaran serta perintahkan agar anjing itu dikeluarkan dari rumah.'" Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya" (HR. Tirmidzi)<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Imam Muslim, *Terjemahan Shahih Muslim*, Penerjemah: Fachruddin, (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, TH), h. 2082

<sup>32</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op. Cit*, h. 918

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Pendapat Ulama Tentang Gambar

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama diantaranya yakni:

### 1. Madzhab Maliki menetapkan empat syarat bagi keharaman gambar:

- a. Gambar tersebut adalah gambar hewan, baik yang berakal maupun tidak berakal. Gambar selain hewan seperti perahu, masjid, atau menara adzan, boleh secara mutlak.
- b. Gambar tersebut bersosok (patung atau ukiran) baik terbuat dari benda padat yang tahan lama seperti kayu, besi, adonan tepung atau gula maupun yang tidak tahan lama seperti kulit semangka yang kalau dibiarkan akan rusak binasa. Ada ulama yang membolehkan gambar yang terbuat dari benda yang tidak tahan lama.

Jika gambar tidak bersosok (lukisan atau gambar) seperti gambar binatang atau manusia di atas kertas, baju, atau dinding, para ulama berselisih pendapat. Ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang merinci. Halal jika pada pakaian, karpet dan sejenisnya, dan tidak boleh kalau di dinding. Ada pula yang berpendapat hanya boleh pada kain seprai dan tidak boleh pada yang lain. Jadi, pada kain spreii boleh-boleh saja.

- c. Gambar tersebut sempurna atau utuh anggota badannya yang tanpanya tidak dapat hidup. Kalau perutnya sobek, atau kepalanya buntung maka tidak haram.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bisa menimbulkan bayang-bayang. Jika bersosok tetapi tidak bisa menimbulkan bayang-bayang, seperti (ukiran) pada dinding dan tidak tampak darinya selain sesuatu tanpa bayang-bayang, tidak diharamkan. Yang dikecualikan dari hukum haram ialah mainan anak perempuan (boneka) dan sejenisnya. boleh dibuat dan diperjualbelikan sekalipun bersosok (seperti patung) karena bertujuan mengajari anak perempuan mengasuh anak. Dari sini bisa diketahui bahwa tujuan pengharaman ialah melenyapkan paganisme dan segala rupanya.

2. Menurut madzhab Asy-Syafi'i, gambar selain binatang boleh, seperti pepohonan, perahu, matahari, bulan, dan sebagainya. Sedangkan binatang tidak boleh, baik yang berakal maupun tidak. Akan tetapi ada orang yang menggambar secara tidak bersosok (lukisan atau gambar) dan ada yang bersosok (patung atau ukiran). Perihal yang tidak bersosok, boleh jika digambar pada tanah atau karpet yang diinjak atau pada bantal yang disandari. Gambar yang bersosok halal kalau tidak utuh; misalnya kepalanya putus atau pinggangnya putus atau ada lobang pada perutnya, yang dengannya binatang atau orang tidak akan hidup. Boneka atau sejenisnya untuk anak perempuan boleh dibuat dan diperjualbelikan, namun ada yang mensyaratkan harus tidak utuh.<sup>33</sup>

<sup>33</sup>Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Ahli Bahasa: Tim Ummul Qara' (Solo: Ummul Qara, 2019), Cet. 1, h. 65-67.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut madzhab Hambali, gambar selain binatang boleh, misalnya pepohonan dan sebagainya. Sedangkan gambar binatang tidak halal, baik yang berakal maupun tidak, kecuali yang ada pada kain sebagai sprei atau untuk diinjak (seperti karpet) atau pada bantal. Jika bersosok (patung atau ukiran) tetapi tidak memiliki anggota badan yang membuatnya bisa hidup misalnya kepala maka boleh.
4. Menurut madzhab Hanafi, gambar selain binatang misalnya pepohonan dan sebagainya boleh. Gambar binatang jika terdapat pada karpet, selimut, bantal, atau kertas, hukumnya boleh karena dengannya gambar tersebut dihinakan (tidak diagungkan). Dan boleh gambar yang kurang anggota badannya yang tanpanya ia tidak bisa hidup, seperti tidak ada kepala. Gambar yang diletakkan di suatu tempat terhormat atau anggota badannya utuh, tidak diperbolehkan.
5. Adapun menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, yakni:<sup>34</sup>
  - a. Diharamkan gambar-gambar yang digunakan untuk disembah selain Allah, seperti Isa al-Masih dalam agama kristen.
  - b. Membuat gambar yang bukan untuk disembah tetapi bertujuan untuk menandingi ciptaan Allah, yakni dia beranggapan bahwa dia dapat menciptakan model baru dan membuat seperti buatan Allah.
  - c. Gambar yang dibuat dengan sengaja untuk diagung-agungkan seperti gambar para penguasa dan pemimpin, dan lebih parah lagi jika

<sup>34</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Ahli Bahasa: Mu'ammal Haidi (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h.157-158.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- gambar tersebut merupakan orang yang zalim, fasik, dan anti tuhan, maka hukumnya dilarang.
- d. Gambar binatang-binatang dengan tidak ada maksud untuk mengagung-agungkannya, namun dianggap suatu pemborosan, maka hukumnya makruh.
  - e. Haram hukumnya gambar-gambar di papan yang dibuat dengan sengaja untuk diagung-agungkan seperti gambar penguasa dan pemimpin, lebih lagi jika gambar-gambar itu di gantungkan. Lebih kuat lagi haramnya apabila yang digambar itu orang-orang zalim, ahli fasik dan golongan anti Tuhan, mengagungkan mereka sama dengan meruntuhkan Islam.
  - f. Adapun gambar-gambar pemandangan, seperti pepohonan, kurma, lautan, perahu, gunung, dan sebagainya, maka itu tidak dosa sama sekali, selama gambar-gambar tersebut tidak melupan ibadah dan tidak sampai kepada pemborosan. Kalau sampai demikian maka hukumnya makruh.
  - g. Adapun fotografi pada prinsipnya mubah, selama tidak mengandung objek yang diharamkan, seperti disucikan oleh pemiliknya secara keagamaan atau disanjung-sanjungkan secara keduniaan. Lebih-lebih jika yang disanjung-sanjung itu orang kafir dan ahli-ahli fasik, misalnya golongan penyembah berhala, komunis, dan seniman-seniman yang telah menyimpang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- h. Apabila patung dan gambar yang diharamkan itu bentuknya dirubah atau direndahkan (dalam bentuk gambar), maka dapat pindah dari lingkungan haram menjadi halal. Seperti gambar-gambar di lantai yang bisa diinjak oleh kaki dan sandal.

## B. Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis namun tidak ada yang sama persis, diantaranya sebagai berikut:

1. Ari Mufrudi (2017), *Jurnal Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung (studi kasus Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Ulama Mojokerto)*. Pada penelitian ini membahas tentang banyak masyarakat Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Ulama Mojokerto memilih pekerjaan sebagai pengrajin patung dan mereka juga melakukan jual beli patung tersebut. Adapun persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Dan perbedaannya adalah pada penelitian Ari Mafrudi objeknya adalah jual beli patung, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah jual beli pakaian yang bergambar makhluk hidup.<sup>35</sup>
2. Danang Kurniawan (2019), *Jurnal Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas*. Penelitian ini membahas tentang jual beli pakaian bekas yang mana pakaian-pakaian tersebut dihargai bervariasi tergantung barang

<sup>35</sup> Mafrudi, A, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung (Studi Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Ulama Mojokerto)*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperjual belikan. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli pakaian. Dan perbedaannya pada penelitian Danang Kurniawan objeknya adalah jual beli pakaian bekas, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pakaian yang bergambar makhluk hidup.<sup>36</sup>

Irfan Lesmana (2019), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa dan Karikatur Wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu. Pada penelitian ini membahas tentang jual beli sketsa dan karikatur wajah yang mana gambar yang sudah jadi tidak bisa diperbaiki dan dikembalikan lagi dan kadang kala hasil sketsa dan karikatur yang di gambar pelukis tidak mirip dengan foto yang dikirimkan pembeli. Adapun persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas gambar makhluk hidup. Dan perbedaannya pada penelitian Irfan Lesmana objeknya adalah jual beli sketsa dan karikatur, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah jual beli pakaian gambar makhluk hidup.<sup>37</sup>

Wahyu (2019), Skripsi Praktek Jual Beli Pakaian Pada Pedagang Grosir Di Pasar Sentral Kota Makassar Dalam Tinjauan Islam. Penelitian ini membahas tentang jual beli grosiran yang dalam praktiknya hanya memperlihatkan beberapa sample barang sebagai contoh barang yang akan dibeli dalam jumlah grosiran. Barang grosiran biasanya berisi lusinan,

<sup>36</sup> Kurniawan, D, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas*, Volime 2, Nomor 1, Maret 2019.

<sup>37</sup> Lesmana, I, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa dan Karikatur Wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu*, Skrpsi: IAIN Bengkulu, 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kodian dan lain-lain. Adapun persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli pakaian. Dan perbedaannya pada penelitian wahyu objeknya adalah jual beli pakaian grosir, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah jual beli pakaian yang bergambar makhluk hidup.<sup>38</sup>

Amilatus Sa'diyah (2018), *Praktik Jual Beli Boneka Fitur Bicara Dalam Akun Instagram @Hafizhafizahtalkingdoll\_Sby (Perspektif Hukum Islam)*. Penelitian ini membahas tentang jual beli boneka fitur bicara ini banyak pedagang yang melakukan proses penjualan barang dagangannya melalui media sosial. Jenis media sosial yang digunakan adalah jejaring sosial yakni pada aplikasi Instagram. Adapun persamaannya pada penelitian ini adalah sama sama membahas tentang jual beli sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Dan perbedaannya adalah pada penelitian objeknya adalah boneka fitur bicara sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pakaian yang bergambar makhluk hidup.<sup>39</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>38</sup> Wahyu, *Praktek Jual Beli Pakaian Pada Pedagang Grosir Di Pasar Sentral Kota Makassar Dalam Tinjauan Islam*, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2019.

<sup>39</sup> Sa'diyah, A, *Praktik Jual Beli Boneka Fitur Bicara Dalam Akun Instagram @Hafizhafizahtalkingdoll\_Sby (Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>40</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang langsung dilaksanakan di lapangan atau di lokasi atau tempat yang dipilih dalam rangka meneliti gejala objektif.<sup>41</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan maupun objek penelitian yang diteliti. Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pasar Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian.<sup>42</sup> Adapun subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli pakaian bergambar makhluk hidup di pasar Minas.

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Cet. 4, h. 3.

<sup>41</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 42.

<sup>42</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 62.

Adapun objek penelitian ini adalah tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli pakaian bergambar makhluk hidup di Pasar Minas.

#### D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini memiliki jumlah 13 informan yang terdiri dari 4 orang pedagang pakaian bergambar makhluk hidup dan 9 orang pembeli pakaian bergambar makhluk hidup untuk menjadi penguat bukti dan data dalam penelitian.

#### E. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung, bisa berupa hasil wawancara, kuesioner, dan observasi.<sup>44</sup>

Sumber data primer penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada penjual dan pembeli pakaian bergambar makhluk hidup di pasar Minas dan melalui observasi di tempat penelitian.

##### 2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari selain subjek penelitian yakni hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis dan disertasi serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini data

<sup>43</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 49.

<sup>44</sup> Abdul Fatah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfah Creative, 2023), h. 6.



sekundernya adalah Al-Qur'an, kitab, dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka harus melakukan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>45</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yakni melakukan wawancara dengan pedoman wawancara secara garis besarnya saja. Penulis melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli pakaian bergambar makhluk hidup di pasar Minas.

### 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan mengamati subjek dan objek penelitian.<sup>46</sup> Kegiatan observasi pada hakikatnya adalah merupakan aktivitas pengamatan dengan

<sup>45</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 83.

<sup>46</sup> Syafrida Hanif Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 47.



menggunakan panca indra untuk mendapatkan informasi. Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu melakukan pengamatan terhadap jual beli pakaian bergambar makhluk hidup di Pasar Minas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>47</sup> Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi dari suatu instansi atau orang. Dokumen yang digunakan penulis sebagai pendukung penelitian ini adalah dokumen yang ada di lokasi penelitian yakni pasar Minas.

#### G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis yaitu metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengungkapkan atau menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata maupun tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lokasi penelitian.<sup>48</sup> Penulis melakukan proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari teknik pengumpulan data, kemudian diperoleh kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan.

<sup>47</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 150.

<sup>48</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 52.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Deskriptif yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran dari suatu fenomena atau kejadian tertentu secara objektif.<sup>49</sup>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>49</sup> Elvis dan Parulian, *Metode Penelitian*, (Percetakan Sadia: Medan, 2011), h. 19.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan dari hasil observasi dan wawancara bahwa:

1. Praktik jual beli pakaian bergambar makhluk hidup di Pasar Minas, sama dengan praktik jual beli pada umumnya harga pakaian tersebut bervariasi dari Rp.25.000-Rp.75.000. Adapun pakaian bergambar yang dijual itu beragam, ada pakaian bergambar makhluk utuh, pakaian bergambar makhluk tidak utuh, pakaian bergambar wanita tidak memakai hijab, dll. Alasan penjual dan pembeli memperjualbelikan pakaian tersebut adalah mengikuti tren.
2. Ditinjau dari fiqih muamalah, praktik jual beli pakaian bergambar makhluk hidup di Pasar Minas hukumnya adalah boleh, karena penjual dan pembeli pakaian bergambar makhluk hidup di Pasar Minas tidak memiliki tujuan untuk disembah atau mengagung-agungkan gambar tersebut.

#### B. Saran

1. Bagi pedagang
 

Untuk penjual pakaian di Pasar minas, hendaknya menjual pakaian bergambar yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena dikhawatirkan adanya harta yang haram untuk dikonsumsi.

Bagi pembeli


Untuk pembeli pakaian di Pasar Minas hendaknya membeli pakaian bergambar yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena hal tersebut dapat memberi dampak baik bagi diri sendiri maupun orang lain, serta tidak menggunakan pakaian bergambar di dalam shalat karena hukumnya makruh.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I, *Musnad Imam Ahmad Jilid 1*, Ahli Bahasa: Abdul Hamid, (Jakarta Pustaka Azzam, 2009).
- \_\_\_\_\_, *Musnad Imam Ahmad Jilid 2*, Ahli Bahasa: Abdul Hamid, (Jakarta Pustaka Azzam, 2009).
- \_\_\_\_\_, *Musnad Imam Ahmad Jilid 3*, Ahli Bahasa: Abdul Hamid, (Jakarta Pustaka Azzam, 2009).
- Al-Juzairi, S.A, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 3*, Ahli Bahasa: Tim Ummul Qara, (Solo: Ummul Qara, 2019), Cet. 1.
- Al-Asqalani, I. H, *Fathul Baari Jilid 12: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, Ahli Bahasa: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Cet. Ke-5.
- \_\_\_\_\_, *Fathul Baari Jilid 28: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, Ahli Bahasa: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Cet. Ke-5.
- \_\_\_\_\_, *Fathul Baari Jilid 29: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, Ahli Bahasa: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Cet. Ke-5.
- Az-Zuhaili, W, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4*, Ahli Bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, Ahli Bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Buagin, B, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Cet. Ke-4.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020).
- Elvis dan Parulian, *Metode Penelitian*, (Percetakan Sadia: Medan, 2011).
- Fatih, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfah Creative, 2023).
- Hana, U, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021).
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).
- Hidayat, E, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Kurniawan, D, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2019.
- Lesmana, I, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa dan Karikatur Wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu*, Skripsi: IAIN Bengkulu, 2019.
- Ma'rudi, A, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung (Studi Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Perspektif Ulama Mojokerto)*, Volime 7, Nomor 2, Desember 2017.
- Muslim, I, *Terjemah Shahh Muslim*, Penerjemah: Fachruddin, (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, Th).
- Nawawi, I, *Terjemah Riyadush Shalihin Jilid 2*, ahli bahsa: Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), Cet. Ke-7.
- Ningsih,P.K, *Fiqih Muamalah*, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 9
- Purnama, Y, *Kupas Tuntas Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa*, (Ebooksunnah.Com, 2023).
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
- Sa'diyah, A, *Praktik Jual Beli Boneka Fitur Bicara Dalam Akun Instagram @Hafizhafizahtalkingdoll\_Sby (Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sabiq, S, *Terjemah Fikih Sunnah*, Ahli Bahasa: Abdurrahim dan Masrykhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).
- Sahir, S. H, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).
- Su'iyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Su'iaty, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016).
- Syafe'i, R, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Syakhhu, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontenporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).
- Tin Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Wahyu, *Praktek Jual Beli Pakaian Pada Pedagang Grosir Di Pasar Sentral Kota Makassar Dalam Tinjauan Islam*, Skripsi: UIN Alauddin Makasar, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

### TINJUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BERGAMBAR MAKHLUK HIDUP (Studi Kasus Di Pasar Minas, Kabupaten Siak)

#### A. Penjual

1. Siapakah nama bapak/ibuk?
2. Baju bergambar seperti apa saja yang dijual ditoko ini?
3. Baju bergambar seperti apa yang paling diminati oleh pembeli?
4. Biasanya yang sering membeli baju bergambar tersebut siapa?
5. Apakah gambar pada pakaian menjadi penentu dari harga pakaian?
6. Apa yang menjadi alasan bapak untuk berjualan pakaian bergambar?
7. Apakah bapak/ibuk mengetahui hukum dari jual beli pakaian bergambar seperti ini?
8. Bagaimana praktik jual beli pakaian bergambar ?

#### B. Pembeli

1. Siapakah nama bapak/ibuk?
2. Baju ini untuk siapa ya pak/buk
3. Apa alasan memilih pakaian bergambar dibandingkan pakaian tanpa gambar?
4. Mengapa bapak/ibuk membeli pakaian yang bergambar seperti ini dibandingkan dengan pakaian bergambar lainnya?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bergambar Makhluk Hidup (Studi Kasus Di Pasar Minas, Kabupaten Siak)** yang ditulis oleh:

Nama : Amalia Soleha  
 NIM : 12120224692  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, S.H., M.H**

Penguji I  
**Dr. Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II  
**Almad Adri Riva'i, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**  
 NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 Juni 2024

U. 04/F.I/PP.00.9/5459/2024

Brasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AMALIA SOLEHA  
NIM : 12120224692  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VI (Enam)  
Lokasi : Pasar Minas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bergambar Makhluk Hidup Di Pasar  
Minas

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkipli M. Ag  
NIP:19741006 2005011 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Dilarang mengutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671  
 No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 NOMOR : 287/DPMPTSP/SKP/X/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RSST/56/02 tanggal 11 Juni 2024, dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama : AMALIA SOLEHA  
 NIM : 1103136207020002  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester : S1  
 Alamat : Kompleks Delima RT. 003 RW. 002 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak  
 Judul Penelitian : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Pakaian Bergambar Makhluk Hidup di Pasar Minas  
 Lokasi Penelitian : Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
  2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
  3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Dengan ini Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
 Pada tanggal : 09 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN SIAK,



**Ir. Hj. ROBIATI, MP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Pengurus Pasar Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau melaksanakan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RSST/56/02 tanggal 11 Juni 2024, dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/66702  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisian Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 0004/P.00.9/5459/2024 Tanggal 6 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- Nama : **AMALIA SOLEHA**
- NIM / KTP : 12120224692
- Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
- Jenjang : S1
- Alamat : KOMPLEKS DELIMA
- Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BERGAMBAR MAKHLUK HIDUP DI PASAR MINAS**
- Lokasi Penelitian : PASAR MINAS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Ketika pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demiikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 11 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)



DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Dilindungi Undang-Undang  
 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan ilmiah.  
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Amalia Soleha lahir di Alue Sagop pada tanggal 22 Juli 2002. Anak kedua dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Bambang dan Ibunda Karsini. Penulis memiliki satu orang abang yang bernama Diki Dermawan.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah mulai dari TK Tunas Harapan Aceh Timur, SDN 3 Julok Rayeuk Utara, MTs Al-Muslimun Aceh Utara, MAs Baiturrahman An-Nizhom Minas Timur dan melanjutkan Kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan telah melaksanakan praktek kerja lapangan di KUA Bukit Raya. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan S1 dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bergambar Makhluq Hidup (Studi Kasus di Pasar Minas, Kabupaten Siak).”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.